



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 144);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.259.156.091.278,00 (dua trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah;

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp299.653.834.452,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.176.713.345,00 (seratus tiga puluh empat milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.486.034.900,00 (empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah).
- (5) Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.391.086.207,00 (seratus enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp134.176.713.345,00 (seratus tiga puluh empat milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak air tanah;
  - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.850.500.000,00 (tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.771.440.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.532.890.146,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah);
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp24.090.700.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.621.543.199,00 (dua puluh milyar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp14.584.640.000,00 (empat belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak losmen;
  - c. Pajak rumah penginapan dan sejenisnya;
  - d. Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.700.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah);
- (3) Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (4) Pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (5) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.850.500.000,00 (tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak restoran dan sejenisnya;
  - b. Pajak rumah makan dan sejenisnya;
  - c. Pajak kafetaria dan sejenisnya;
  - d. Pajak warung dan sejenisnya;
  - e. Pajak jasa boga/catering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.573.000.000,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (5) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (6) Pajak jasa boga/catering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.677.500.000,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak pagelaran kesenian/music/tari/busana;
  - b. Pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
  - c. Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
  - d. Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);
  - e. Pajak pertandingan olahraga.
- (2) Pajak pagelaran kesenian/music/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (3) Pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (5) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- (6) Pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.771.440.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak reklame papan/billboard/vidiotron/megatron;
  - b. Pajak reklame kain;
  - c. Pajak reklame melekat/stiker;
  - d. Pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/vidiotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah);
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- (5) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp471.440.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.532.890.146,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah):
- Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri;
  - Pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.400.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus juta rupiah);
- (3) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.132.890.146,00 (dua puluh lima milyar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

#### Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

#### Pasal 13

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp24.090.700.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang bersumber dari pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

#### Pasal 14

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.621.543.199,00 (dua puluh milyar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

#### Pasal 15

- (1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp14.584.640.000,00 (empat belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- Pemindahan hak;
  - Pemberian hak baru.
- (2) Pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah);
- (3) Pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.584.640.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp46.486.034.900,00 (empat puluh enam milyar

empat ratus delapan puluh enam juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi jasa usaha;
- c. Retribusi perizinan tertentu.

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.858.504.900,00 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat ribu sembilan ratus rupiah);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.585.045.000,00 (enam belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah);
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.042.485.000,00 (sembilan milyar empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp20.858.504.900,00 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
  - d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - g. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  - h. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
  - i. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.086.662.000,00 (delapan milyar delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.208.800.000,00 (lima milyar dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.110.000,00 (enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.106.870.000,00 (satu milyar seratus enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (6) Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp976.650.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- (7) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp276.650.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- (8) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.115.400,00 (sembilan juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah);

- (9) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.928.647.500,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (10) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

#### Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.585.045.000,00 (enam belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. Retribusi tempat pelelangan;
  - d. Retribusi terminal;
  - e. Retribusi tempat khusus parkir;
  - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - g. Retribusi rumah potong hewan;
  - h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
  - i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - j. Retribusi penyeberangan di air.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta rupiah);
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.855.500.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.302.200.000,00 (satu milyar tiga ratus dua juta dua ratus ribu rupiah);
- (5) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp911.540.000,00 (sembilan ratus sebelas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- (6) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.464.975.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (7) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp651.100.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- (8) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp651.100.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- (9) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.041.760.000,00 (satu milyar empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- (10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (11) Retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.106.870.000,00 (satu milyar seratus enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.042.485.000,00 (sembilan milyar empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
  - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
  - c. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
  - d. Retribusi izin usaha perikanan;
  - e. Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.251.825.000,00 (enam milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (3) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp390.660.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- (5) Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- (6) Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

## Pasal 20

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah), yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD dalam bidang air minum.

## Pasal 21

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp116.391.086.207,00 (seratus enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa giro;
  - c. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - e. Pendapatan dari pengembalian;
  - f. Pendapatan BLUD;
  - g. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.859.900.000,00 (lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.066.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah);
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.384.471.937,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp934.661.917,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp82.228.104.165,00 (delapan puluh dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta seratus empat ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- (8) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.844.882.188,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

#### Pasal 22

Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), berupa hasil penjualan peralatan dan mesin.

#### Pasal 23

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b sebesar Rp5.859.900.000,00 (lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah),

#### Pasal 24

Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c sebesar Rp39.066.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah), berupa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.

#### Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e yang direncanakan sebesar Rp934.661.917,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
  - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
- (2) pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang direncanakan sebesar Rp367.330.958,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- (3) pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp567.330.959,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

## Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.945.682.715.566,00 (satu trilyun sembilan ratus empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.892.531.367.568,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp53.151.347.998,00 (lima puluh tiga milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

## Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp1.892.531.367.568,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Dana perimbangan;
  - b. Dana insentif daerah (DID);
  - c. Dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.654.293.147.568,00 (satu triliun enam ratus lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.313.409.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus tiga belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp220.924.811.000,00 (dua ratus dua puluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

## Pasal 28

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp1.654.293.147.568,00 (satu triliun enam ratus lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Dana bagi hasil (DBH);
  - b. Dana alokasi umum (DAU);
  - c. Dana alokasi khusus (DAK) fisik;
  - d. Dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp519.432.867.568,00 (lima ratus sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- (3) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp805.938.719.000,00 (delapan ratus lima milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

- (4) Dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp122.888.338.000,00 (seratus dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- (5) Dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp206.033.223.000,00 (dua ratus enam milyar tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 29

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp53.151.347.998,00 (lima puluh tiga milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.

#### Pasal 30

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp13.819.541.260,00 (tiga belas milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang bersumber dari pendapatan hibah pemerintah pusat.

#### Pasal 31

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.317.589.895.132,00 (dua triliun tiga ratus tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.627.489.093.049,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp847.497.221.925,00 (delapan ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp735.762.348.593,00 (tujuh ratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp404.000.000,00 (empat ratus empat juta rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.185.522.531,00 (empat puluh tiga milyar seratus delapan

puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah).

### Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp847.497.221.925,00 (delapan ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- Gaji dan tunjangan ASN;
  - Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPR serta KDH/WKDH
  - Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp538.774.157.510,00 (lima ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.567.622.585,00 (seratus empat puluh delapan milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.456.697.266,00 (seratus tiga puluh milyar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.082.252.058,00 (dua puluh tujuh milyar delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp870.380.006,00 (delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp952.800.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp793.312.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

### Pasal 34

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp538.774.157.510,00 (lima ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
- Gaji pokok ASN;
  - Tunjangan keluarga ASN;
  - Tunjangan jabatan ASN;

- d. Tunjangan fungsional ASN;
  - e. Tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Tunjangan beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
  - h. Pembulatan gaji ASN;
  - i. Iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. Iuran jaminan kematian ASN;
  - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp422.270.020.331,00 (empat ratus dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
  - (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.378.165.456,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
  - (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.702.169.544,00 (sepuluh milyar tujuh ratus dua juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);
  - (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.541.425.090,00 (dua puluh empat milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh rupiah);
  - (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.110.127.773,00 (lima milyar seratus sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.118.620.575,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp876.270.471,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
  - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp17.832.892,00 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.543.038.847,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
  - (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp833.737.210,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
  - (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.337.852.220,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah);
  - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar

Rp1.044.897.101,00 (satu milyar empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus satu rupiah).

#### Pasal 35

- (1) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.567.622.585,00 (seratus empat puluh delapan milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.815.170.088,00 (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus lima belas juta seratus tujuh puluh delapan puluh delapan rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.286.339.097,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.466.113.400,00 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus tiga belas ribu empat ratus rupiah);

#### Pasal 36

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.456.697.266,00 (seratus tiga puluh milyar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG PNSD);
  - e. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
  - f. Belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.243.907.041,00 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.310.048.225,00 (satu milyar tiga ratus sepuluh juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.488.153.000,00 (sembilan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.897.191.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.790.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.727.398.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.082.252.058,00 (dua puluh tujuh milyar delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja uang representasi DPRD;
  - b. Tunjangan keluarga DPRD;
  - c. Tunjangan beras DPRD;
  - d. Uang paket DPRD;
  - e. Tunjangan jabatan DPRD;
  - f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. Tunjangan komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - h. Tunjangan resek DPRD;
  - i. Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - j. Pembulatan gaji DPRD;
  - k. Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Tunjangan transportasi DPRD;
  - m. Uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.888.541.756,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- (3) Tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.123.080,00 (enam puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan puluh rupiah);
- (4) Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.689.760,00 (delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- (5) Uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.706.637,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (6) Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.860.172.743,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
- (7) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp109.781.763,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
- (8) Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.174.000.000,00 (enam milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- (9) Tunjangan resek DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.543.500.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (10) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp124.590.917,00

(seratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);

- (11)Pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.730,00 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- (12)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.768.435.072,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah);
- (13)Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.336.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- (14)Uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.065.696.600,00 (satu milyar enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah);

#### Pasal 38

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e direncanakan sebesar Rp870.380.006,00 (delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp60.036.888,00 (enam puluh juta tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp7.141.995,00 (tujuh juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp105.773.850,00 (seratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp5.114.662,00 (lima juta seratus empat belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp447.341,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp1.205,00 (seribu dua ratus lima rupiah);

- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp5.465.400,00 (lima juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp149.760,00 (seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp449.280,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp685.799.625,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

#### Pasal 39

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp952.800.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp735.762.348.593,00 (tujuh ratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp179.181.696.229,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp254.166.061.491,00 (dua ratus lima puluh empat milyar seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.470.640.086,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah);

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp119.629.286.122,00 (seratus sembilan belas milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.627.475.000,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp37.063.560.000,00 (tiga puluh tujuh milyar enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp77.623.629.665,00 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

#### Pasal 41

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp179.181.696.229,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Barang pakai habis;
  - b. Barang tak habis pakai.
- (2) Barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp179.180.861.540,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- (3) Barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp834.689,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);

#### Pasal 42

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp254.166.061.491,00 (dua ratus lima puluh empat milyar seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Jasa kantor;
  - b. Iuran jaminan/asuransi;
  - c. Sewa peralatan dan mesin;
  - d. Sewa gedung dan bangunan;
  - e. Jasa konsultasi konstruksi;
  - f. Jasa konsultasi non konstruksi;
  - g. Kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
  - h. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp167.091.947.692,00 (seratus enam puluh tujuh milyar sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (3) Iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.848.674.699,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- (4) Sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.729.032.500,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (5) Sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.147.020.000,00 (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
- (6) Jasa konsultasi kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.995.829.100,00 (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- (7) Jasa konsultasi non kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.127.000.000,00 (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- (8) Kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan tekhnis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.986.557.500,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (9) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

#### Pasal 43

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.470.640.086,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. Pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. Pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;
  - d. Pemeliharaan asset tetap lainnya.
- (2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.194.846.345,00 (lima milyar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
- (3) Pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.396.317.589,00 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- (4) Pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.854.476.152,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah);
- (5) Pemeliharaan asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp119.629.286.122,00 (seratus sembilan belas milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. Perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.400.151.122,00 (seratus sembilan belas milyar empat ratus juta seratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah);
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.135.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.627.475.000,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berupa Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

#### Pasal 46

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp404.000.000,00 (empat ratus empat juta rupiah), yang diberikan kepada BUMD.

#### Pasal 47

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.185.522.531,00 (empat puluh tiga milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. Belanja hibah dana BOS;
  - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.900.015.392,00 (satu milyar sembilan ratus juta lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (3) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.663.710.999,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.863.140.000 (tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp758.656.140,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 48

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.900.015.392,00 (satu milyar sembilan ratus juta lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), berupa belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat

#### Pasal 49

- (1) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.663.710.999,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Hibah kepada Badan, Lembaga, yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.750.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Hibah kepada Badan, Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.487.915.649,00 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
- (4) Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.425.795.350,00 (empat belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 50

Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.863.140.000 (tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah), berupa belanja uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta

#### Pasal 51

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), berupa belanja sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat

#### Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp335.177.125.579,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. Belanja modal asset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.092.601.431,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan puluh dua juta enam ratus satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.137.121.452,00 (seratus dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp142.524.902.696,00 (seratus empat puluh dua milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.122.500.000,00 (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

#### Pasal 53

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), berupa belanja modal tanah persil.

#### Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.092.601.431,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan puluh dua juta enam ratus satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja alat besar;
  - b. Belanja alat angkutan;
  - c. Belanja alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja alat pertanian;
  - e. Belanja alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. Belanja alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja alat laboratorium;
  - i. Belanja komputer;
  - j. Belanja alat keselamatan kerja;
  - k. Belanja alat peraga;
  - l. Belanja rambu-rambu;
  - m. Belanja peralatan dan mesin BOS; dan
  - n. Belanja peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
- (3) Belanja alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.730.325.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (4) Belanja alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.282.500,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (5) Belanja alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp167.630.750,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (6) Belanja alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.792.782.188,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- (7) Belanja alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.070.457.615,00 (satu milyar

tujuh puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah);

- (8) Alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.669.083.113,00 (sebelas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah);
- (9) Alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.178.345.560,00 (lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- (10) Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.288.524.855,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
- (11) Alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (12) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp31.811.850,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- (13) Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp46.696.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- (14) Peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp12.025.000.000,00 (dua belas milyar dua puluh lima juta rupiah);
- (15) Peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.111.162.000,00 (tiga milyar seratus sebelas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

#### Pasal 55

Anggaran alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), berupa belanja modal alat besar darat.

#### Pasal 56

- (1) Anggaran alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.730.325.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Alat angkutan darat bermotor;
  - b. Alat angkutan apung bermotor;
- (2) Alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.430.325.000,00 (empat belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (3) Alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Anggaran alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.282.500,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - a. Alat bengkel tak bermesin; dan
  - b. Alat ukur;

- (2) Alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.282.500,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (3) Alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

#### Pasal 58

Anggaran alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp167.630.750,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berupa alat pengolahan.

#### Pasal 59

- (1) Anggaran alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.792.782.188,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Alat kantor;
  - b. Alat rumah tangga; dan
  - c. Alat meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.014.106.323,00 (tiga milyar empat belas juta seratus enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
- (3) Alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.766.675.865,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- (4) Alat meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Anggaran studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.070.457.615,00 (satu milyar tujuh puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Alat studio;
  - b. Alat Komunikasi;
  - c. Peralatan pemancar;
  - d. Peralatan Komunikasi Navigasi;
- (2) Alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp913.017.615,00 (sembilan ratus tiga belas juta tujuh belas ribu enam ratus lima belas rupiah);
- (3) Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (4) Peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- (5) Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.440.000,00 (Dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

#### Pasal 61

Anggaran kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.669.083.113,00 (sebelas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah), berupa Alat kedokteran;

#### Pasal 62

- (1) Anggaran alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.178.345.560,00 (lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Alat laboratorium;
  - b. Alat peraga praktek sekolah;
  - c. Alat laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
  - d. Alat laboratorium lingkungan hidup
- (2) Alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp566.945.560,00 (lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- (3) Alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.394.650.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Alat laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (5) Alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp156.750.000,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Pasal 63

- (1) Anggaran komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.288.524.855,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Komputer unit;
  - b. Peralatan komputer.
- (2) Komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.551.116.855,00 (empat milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
- (3) Peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.737.408.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu rupiah).

#### Pasal 64

- (1) Anggaran alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. alat pelindung;
  - b. alat SAR
- (1) Alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

#### Pasal 65

Anggaran alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp31.811.850,00(tiga puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), berupa alat peraga pelatihan dan percontohan.

#### Pasal 66

Anggaran rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp46.696.000,00(empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), berupa rambu-rambu lalu lintas darat.

#### Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.137.121.452,00 (seratus dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Bangunan gedung;
  - b. Tugu titik kontrol/pasti;
  - c. Gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.338.766.401,00 (seratus lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
- (3) Tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.098.355.051,00 (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh satu rupiah);
- (4) Gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

#### Pasal 68

Anggaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan Rp115.338.766.401,00 (seratus lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus satu rupiah), berupa Bangunan gedung tempat kerja;

#### Pasal 69

Anggaran tugu titik kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.098.355.051,00 (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh satu rupiah); berupa tugu/tanda batas.

#### Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan Rp142.524.902.696,00 (seratus empat puluh dua milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah); yang terdiri atas :
  - a. Jalan dan jembatan;
  - b. Bangunan air;
  - c. Instalasi;
  - d. jaringan.
- (2) Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.069.705.786,00 (sembilan puluh sembilan

milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

- (3) Bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.767.810.259,00 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.270.000.000,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- (5) jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.417.386.651,00 (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)

#### Pasal 71

- (1) Anggaran Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.069.705.786,00 (sembilan puluh sembilan milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah); yang terdiri atas :
  - a. Jalan;
  - b. Jembatan.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.558.073.694,00 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (3) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.511.632.092,00 (sembilan milyar lima ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 72

- (1) Anggaran bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.767.810.259,00 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);, yang terdiri atas :
  - a. Bangunan air irigasi;
  - b. Bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
  - c. Bangunan air bersih/air baku;
  - d. Bangunan air kotor.
- (2) Bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.797.105.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah);
- (3) Bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.212.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua belas juta rupiah);
- (4) Bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.176.750.000,00 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) Bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.581.955.259,00 (enam belas milyar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

### Pasal 73

- (1) Anggaran instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.270.000.000,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Instalasi air kotor;
  - b. Instalasi pengolahan sampah;
- (2) Instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.870.000.000,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- (3) Instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

### Pasal 74

Anggaran belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.417.386.651,00 (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), berupa jaringan listrik.

### Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan Rp2.122.500.000,00 (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); yang terdiri atas :
  - a. Bahan perpustakaan;
  - b. Aset tidak berwujud;
  - c. Aset tetap lainnya BOS.
- (2) Bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (3) Aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp822.500.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta lima ribu rupiah);
- (4) Aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

### Pasal 76

Bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 75 huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), berupa bahan perpustakaan tercetak.

### Pasal 77

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

### Pasal 78

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar sebesar Rp351.923.676.504,00 (tiga ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja bagi hasil;
  - b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.066.274.824,00 (delapan belas milyar enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp333.857.401.680,00 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

#### Pasal 79

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.417.671.334,00 (tiga belas milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri dari :
  - a. bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa;
  - b. bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah kabupaten/kota dan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.417.671.334,00 (tiga belas milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.648.603.490,00 (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

#### Pasal 80

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp333.857.401.680,00 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
  - b. Bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja Bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp331.557.401.680,00 (tiga ratus tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- (3) Bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

#### Pasal 81

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp58.433.803.854,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

## Pasal 82

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a direncanakan Rp61.433.803.854,00 (enam puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.433.803.854,00 (enam puluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## Pasal 83

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.433.803.854,00 (enam puluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), yang bersumber dari dana penghematan belanja.

## Pasal 84

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang bersumber dari Penerimaan kembali Pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat.

## Pasal 85

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b direncanakan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas :
  - a. penyertaan modal daerah dan;
  - b. pemberian pinjaman daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## Pasal 86

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) berupa penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD).

## Pasal 87

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berupa pemberian pinjaman pada badan usaha milik daerah (BUMD).

## Pasal 88

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar (Rp58.433.803.854,00) (lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp58.433.803.854,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

## Pasal 89

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 90

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 91

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal, 31 Desember 2021

**BUPATI BANGGAI,**



Diundangkan diluwuk

Pada tanggal, 31 Desember 2021

**SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,**



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2610